

**PENGORGANISASIAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
PERNIKAHAN ANAK DI KAMPUNG ADAT BANCEUY KECAMATAN CIATER  
KABUPATEN SUBANG**

**Ali Anwar**

**Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Pasundan  
(ali.anwar@unpas.ac.id)**

**Uga Pratama Gunawan**

**Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Pasundan  
(uga.pratama@unpas.ac.id)**

**Abidah Muflihati**

**Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
(abidah.muflihati@uin-suka.ac.id)**

**ABSTRAK**

Kampung Adat Banceuy merupakan salah satu Kampung Adat yang masih memegang teguh nilai dan adat budaya Sunda. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam usaha pencegahan stunting dilihat bahwa beberapa faktor penyebab harus ditangani, salah satu faktor penyebab stunting adalah dampak dari adanya pernikahan anak. Kampung Adat Banceuy memandang bahwa perlu adanya upaya penguatan kepada masyarakat dan usaha - usaha pencegahan atau preventif untuk mencegah masyarakat dari berbagai kerentanan sosial yang dapat muncul. Sebagai pemicu stunting, Pernikahan anak juga sangat erat kaitannya dengan pola dan gaya hidup masyarakat, sehingga dipandang perlu adanya upaya untuk membina perilaku anak muda khususnya anak muda dalam upaya mencegah kasus pernikahan anak di masyarakat Kampung Adat Banceuy. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk melihat bagaimana pencegahan pernikahan dini dengan pengorganisasian masyarakat terhadap kelompok masyarakat adat kampung adat banceuy. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengorganisasian masyarakat kampung adat melalui tokoh-tokoh kuncinya dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap sebuah isu permasalahan yang sedang diangkat. Selain itu, pengorganisasian masyarakat dengan menjadikan tokoh masyarakat sebagai motor penggerak masyarakat dapat secara efektif dan masif mendorong masyarakat guna terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan guna mencegah isu masalah pernikahan anak yang sedang diangkat. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam usaha pencegahan pernikahan anak juga menitik beratkan peran dari pemuda sendiri selaku sasaran serta aktor utama dalam perubahan yang ingin dicapai. Pemuda dilibatkan juga dalam berbagai kegiatan yang ada secara langsung guna membina mereka agar dapat menjadi agen-agen perubahan dimasyarakat serta mempengaruhi anak-anak lainnya untuk turut serta terlibat dalam gerakan yang sedang dilaksanakan.

Kata Kunci : Pernikahan Anak, Pengorganisasian Masyarakat, Kampung Adat Banceuy

## I. Pendahuluan

Undang-Undang Perkawinan mencita-citakan sebuah keluarga yang bahagia adalah sebuah keluarga yang kekal dan bahagia. pernikahan haruslah dimulai dari kehendak yang tulus dan sadar dari masing-masing pihak calon mempelai, pernikahan haruslah diniatkan sebagai ibadah dengan memenuhi segala prosedur dan persyaratan agama; masing-masing calon mempelai telah dewasa dan matang secara fisik maupun mental; berkomitmen akan selalu bersama dan tidak akan berpisah / bercerai; hanya memiliki satu pasangan saja; pernikahan dilakukan sebagaimana hukum agamanya; saling mencintai, tolong menolong, saling mengasihi antar sesama, serta masing-masing individu dapat mengembangkan kepribadiannya menjadi semakin lebih baik lagi.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, setiap individu yang melaksanakan pernikahan dituntut untuk dapat bertanggungjawab atas perbuatannya kepada pasangan, keluarga dan kepada terhadap Allah SWT. Allah menganjurkan hamba-Nya untuk segera menikah seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surah An-Nur (24) ayat 32.

Untuk menunjukkan kesiapan fisik dan mental calon pengantin, hukum di Indonesia menganjurkan adanya batas minimal usia menikah bagi calon pengantin yang tertera

dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dalam UU tersebut menyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika calon pengantin laki-laki maupun wanita sudah berusia 19 tahun. Pembatasan umur minimal untuk menikah bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar calon pengantin diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai, sehingga meminimalisir terjadinya keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian karena pasangan tersebut sudah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Hal ini pula yang mendasari lahirnya UU No 16 Tahun 2019 tersebut yang dimana UU ini adalah perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang masih berada di bawah umur yang dimana pelaksanaannya belum berada pada tahapan ideal baik dari segi persiapan fisik, persiapan mental juga persiapan materi (Sasmita, 2008). pernikahan dini terjadi dikarenakan beberapa faktor.

Usia pernikahan yang ideal adalah ketika seseorang sudah memasuki usia 20 tahun. Pada usia ini secara psikologis seorang calon

pengantin dinilai sudah dalam kondisi yang stabil dalam menyikapi berbagai hal. Pada usia ini, kondisi psikologis seseorang akan sangat mempengaruhi perkawinannya. seseorang yang masih berusia kurang dari 20 tahun cenderung belum memiliki kesiapan psikologis dan mental yang baik dalam menghadapi pernikahan, karena kebanyakan diantara mereka pada usia tersebut cenderung memiliki ego yang lebih tinggi.

Usia 25 tahun dinilai sebagai usia yang ideal bagi seorang laki-laki untuk menikah, karena laki-laki pada usia tersebut sudah memiliki kondisi psikis dan fisik yang sangat baik, sehingga mampu membawa kehidupan keluarganya untuk menjadi lebih baik serta dapat melindungi keluarganya dengan baik dilihat dari berbagai aspek seperti psikis emosional, ekonomi dan sosial (BKKBN, 2010).

Pernikahan anak di Indonesia juga disebabkan karena faktor rendahnya tingkat pendidikan sehingga mengakibatkan anak mengalami putus sekolah dan terisolasi dari dunia pendidikan, anak juga dapat kehilangan kesempatan untuk meraih pendidikan formal. Khusus bagi kasus-kasus pada anak perempuan hal ini telah menghambat perkembangan kualitas anak. Secara nasional pernikahan dari kelompok umur 10– 14 tahun

yang tidak sekolah 9,5% serta tidak tamat SD 9,1% (BKKBN, 2012).

Menikahkan anak yang belum memiliki umur yang cukup dapat berdampak buruk bagi keluarga muda tersebut, dilihat dari segi ekonomi ada kecenderungan bahwa keluarga muda dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat dari belum siapnya keluarga muda tersebut secara ekonomi, disatu sisi ada kecenderungan bahwa keluarga muda tersebut memiliki dorongan konsumsi yang tinggi akibat dari pengaruh lingkungan yang disebabkan oleh perubahan jaman yang cepat (BKKBN,2012).

Sebagian orangtua memiliki anggapan bahwa ketika anaknya tersebut menjalin hubungan dengan lawan jenis hal tersebut merupakan suatu bentuk perzinahan jika ditinjau dari pendekatan agama, oleh karena itu sebagai orang tua harus merasa harus segera mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan anaknya agar terhindar dari dosa.

Terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang masih memiliki adat / budaya dimana anak perempuan yang telah mencapai masa baligh akan dinikahkan dengan seseorang yang telah dijodohkan oleh orang tuanya sejak kanak-kanak. Ciri dari anak yang telah mencapai masa baligh adalah ketika mereka telah mendapatkan haid atau menstruasi

Umumnya anak-anak perempuan mulai mengalami menstruasi di usia 12 tahun. Pernikahan yang terjadi pada anak yang masih berusia 12 tahun itu sudah jelas sangat jauh di bawah batas usia minimum pernikahan bagi perempuan yang diamanatkan Undang-Undang (BKKBN, 2010).

Hasil penelitian Rodianti (2014) menunjukkan bahwa faktor tertinggi penyebab pernikahan dini adalah faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Tercatat sebanyak 4,8% wanita di Indonesia telah menikah ketika mereka berusia 10-14 tahun sebanyak 41% wanita menikah pada usia 15-19. Berdasarkan data RISKESDAS (2010) Persentase terbesar pernikahan dini terjadi di Propinsi Kalimantan Selatan sebesar 90%, Jawa barat 75%, Kalimantan Timur 71%, Kalimantan Tengah 70%, Banten 65% dan Jawa Timur 61%.

Remaja putri dinilai menjadi kelompok rentan dan beresiko ketika melakukan pernikahan dini, hal ini dikarenakan alat reproduksi seorang anak yang masih pada fase remaja dinilai masih belum siap untuk mengandung seorang anak, sehingga dapat menimbulkan berbagai macam ancaman pada kehamilannya seperti perdarahan, infeksi dan bersiko mengalami proses persalinan yang beresiko tinggi yang dapat menyebabkan kematian. Kematian pada wanita yang hamil pada usia di bawah 20 tahun 2-5 kali lebih

beresiko dibandingkan kematian yang terjadi pada perempuan yang hamil pada usia diatas itu (Romauli dan Vindari, 2012).

Berdasarkan beberapa analisis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan pada usia dini memaksa pelakunya untuk meninggalkan pendidikan formal. Tidak hanya membahayakan tumbuh kembang anak, namun pernikahan dini juga mengancam kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak karena keterbatasan jenjang pendidikan.

Secara biologis, alat-alat reproduksi anak masih dalam tahap menuju kematangan, sehingga belum siap melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya apalagi hingga melahirkan yang nantinya akan membahayakan jiwa anak dan ibunya.

Pada sisi psikologi, pernikahan dini dapat mengakibatkan dampak psikis yang buruk pada anak dikarenakan anak secara psikologis belum siap. Hal tersebut terjadi jika dalam pernikahan terjadi kekerasan - kekerasan yang kemudian berdampak pada kondisi psikologis dan sosial dari anak yang melakukan pernikahan dini. Tidak jarang pernikahan usia dini juga dapat menimbulkan masalah-masalah lain yang kemudian menyebabkan perceraian.

Secara biologis dan psikologis, seorang wanita dinilai matang untuk bereproduksi dan

bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga ketika ia memasuki usia 20-25 tahun atau 25-30 tahun, jika di bawah usia tersebut maka dianggap bahwa perempuan tersebut mengalami masa *pre-cocks* (matang sebelum waktunya). Maka demikian ketika seseorang yang belum matang secara fisik maupun mental melakukan pernikahan, maka ada kemungkinan kondisi keluarga yang dibangunnya akan mengalami banyak hambatan.

Melihat dampak negatif pernikahan usia dini yang begitu besar bagi kesehatan ibu dan anak maupun bagi kehidupan rumah tangga serta keinginan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta untuk mendukung program nasional Indonesia dalam upaya pencegahan stunting dimana salah satu penyebab stunting adalah dikarenakan faktor pernikahan dini, maka pemerintah Desa Sanca melakukan pencegahan-pencegahan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini. Terdapat beberapa dampak negative dari pernikahan dini (Wahyuni, et.al.2020) yakni :

1. Rentan akan perceraian karena kondisi psikologis anak yang belum matang sehingga ketika menghadapi suatu masalah langsung bereaksi dengan emosi berlebihan.

2. Lebih berpotensi mengalami KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga).
3. Pernikahan dini lebih berisiko mengakibatkan perselingkuhan karena kondisi kognitif yang masih labil.
4. Rendahnya tingkat kesehatan reproduksi menyebabkan tingginya resiko keguguran pada kehamilan sang ibu.
5. Pernikahan dini juga menyebabkan rendahnya kualitas keturunan yang dihasilkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya ilmu pengetahuan dari pasangan pernikahan dini.

Salah satu upaya yang kerap dilakukan untuk mencegah kasus pernikahan dini adalah upaya pemberdayaan terhadap perempuan untuk mencegah terjadinya kasus tersebut, sebagaimana hasil penelitian dari Iswari (2020) berkaitan dengan bagaimana pemberdayaan perempuan dapat memutus rantai pernikahan dini.

Upaya pencegahan pernikahan dini juga dapat dilakukan dengan usaha pemberdayaan dimana adanya turut serta dari masyarakat atau organisasi sosial dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat guna mencegah hal tersebut terjadi, sebagaimana

penelitian yang dilakukan oleh Jusanita (2020).

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat berperan penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini, maka dari itu dapat disusun upaya-upaya pencegahan yang bertujuan untuk mencegah isu pernikahan dini. Pengorganisasian masyarakat dapat menjadi alternatif solusi dalam mencegah isu pernikahan dini.

Desa Sanca merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. Kecamatan Ciater terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Jawa Barat yang sangat terkenal dengan perkebunan teh dan sumber air panasnya yang menjadi daya tarik wisatawan. Wilayah Desa Sanca masih bercorak pedesaan dengan sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, Desa Sanca terkenal karena memiliki sebuah kampung adat yang masih sangat memegang teguh nilai dan budaya, yakni Kampung Adat Banceuy.

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, Desa Sanca memandang bahwa perlu adanya upaya penguatan kepada masyarakat berupa sebuah pengorganisasian masyarakat dan usaha - usaha pencegahan atau preventif lainnya untuk mencegah masyarakat dari berbagai kerentanan sosial yang dapat muncul.

Salah satunya adalah isu pernikahan dini. Pernikahan dini juga sangat erat kaitannya dengan pola dan gaya hidup masyarakat, sehingga dipandang perlu adanya upaya untuk mencegah kasus pernikahan dini di masyarakat Desa Sanca dalam bentuk pengorganisasian masyarakat.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian fenomenologi yaitu jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya.

## III. Pembahasan

Terdapat tiga kegiatan utama yang disusun oleh tim pelaksana dalam melakukan PKM di Kampung Adat Banceuy yakni : 1) sosialisasi bahaya pernikahan dini; 2) pembentukan serta pendampingan kepada TKM dalam usaha pencegahan pernikahan dini

### A. Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini

Sosialisasi bahaya pernikahan dini dilaksanakan di Balai Kampung Adat Banceuy. Sosialisasi ini dilaksanakan kepada masyarakat serta pemuda di Kampung Adat Banceuy Desa Sanca Kecamatan Ciater

Kabupaten Subang. Sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan penyuluhan serta pemahaman kepada masyarakat khususnya pemuda di kampung adat banceuy mengenai bahaya dari pernikahan dini.

Sosialisasi ini diikuti dengan sangat khidmat dan serius oleh para peserta, terjadi diskusi yang menarik antara pemuda dan para tokoh adat mengenai dampak dan bahaya pernikahan dini dimana para pemuda menyampaikan pandangannya berkenaan dampak dan juga bahaya dari pernikahan dini. Hal ini diperkuat dengan respon dari para sespuh adat di kampung adat banceuy yang turut memberikan penguatan agar pemuda dapat terhindar dari bahaya pernikahan dini ini.

#### B. Pembentukan TKM

Setelah dilakukan sosialisasi, dilakukan pembentukan Tim Kerja Masyarakat (TKM) untuk memperkuat usaha pencegahan pernikahan dini di Kampung Adat Banceuy. Dalam proses pembentukan TKM ini diterapkan teknik pengorganisasian masyarakat dengan teknik Technology of Participatory (ToP) dan Focus Group Discussion (FGD). Teknik ini diterapkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam menentukan arah dan tujuan dibentuknya TKM ini.

Dibentuknya TKM ini bertujuan untuk menguatkan masyarakat guna bersama mencegah terjadinya kasus pernikahan dini di kampung adat banceuy serta menjadi wadah untuk membina para pemuda agar terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif yang tidak sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat.

Setelah dibentuk tim pelaksana melakukan pendampingan kepada TKM dalam merumuskan struktur organisasi serta rencana kegiatan yang akan dibentuk. Berdasarkan hasil diskusi, struktur organisasi akan diisi oleh berbagai aspek dalam masyarakat seperti pengurus adat, tokoh pemuda, serta masyarakat umum. Ketua Kampung Adat Banceuy, Kang Odang ditunjuk menjadi ketua TKM oleh masyarakat yang hadir. Setelah merumuskan struktur pengurus dibentuklah rencana kegiatan oleh TKM. Rencana kegiatanyang disusun antara lain :

1. Sosialisasi bahaya pergaulan bebas kepada pemuda dan orangtua
2. Pembinaan mental dan spiritual bagi pemuda setiap satu bulan sekali

#### IV. Kesimpulan

Usaha pencegahan pernikahan dini di Kampung Adat Banceuy Kecamatan Ciater Kabupaten Subang dilaksanakan dengan cara Sosialisasi bahaya pernikahan dini. Sosialisasi

ini dilaksanakan kepada masyarakat adat serta pemuda di Kampung Adat Banceuy Desa Sanca Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. Sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan penyuluhan serta pemahaman kepada masyarakat khususnya pemuda di kampung adat banceuy mengenai bahaya dari pernikahan dini.

Setelah dilakukan sosialisasi, dilakukan pembentukan Tim Kerja Masyarakat (TKM) untuk memperkuat usaha pencegahan pernikahan dini di Kampung Adat Banceuy. Dalam proses pembentukan TKM ini diterapkan teknik pengorganisasian masyarakat dengan teknik Technology of Participatory (ToP) dan Focus Group Discussion (FGD). Teknik ini diterapkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam menentukan arah dan tujuan dibentuknya TKM ini.

Dibentuknya TKM ini bertujuan untuk menguatkan masyarakat guna bersama mencegah terjadinya kasus pernikahan dini di kampung adat banceuy serta menjadi wadah untuk membina para pemuda agar terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif yang tidak sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat.

Pengorganisasian masyarakat dalam bentuk TKM ini kemudian dapat menjadi alternatif solusi dalam mengatasi isu pernikahan dini

atau pernikahan anak yang terjadi karena dalam TKM ini terdapat berbagai unsur seperti tokoh masyarakat, masyarakat umum, pemimpin di masyarakat, serta pemuda-pemudi sebagai sasaran perubahan juga dilibatkan yang diharapkan dapat menjadi kader dalam memutus serta mencegah pernikahan dini.

### **Daftar Pustaka**

- Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Riset Kesehatan Dasar 2010*. Jakarta : Kemenkes
- BKKBN. 2010. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak – Hak Reproduksi bagi remaja Indonesia*. Jakarta : BKKBN
- Iswari, Rosada Dwi, et. Al. 2020. *Program Pemberdayaan Remaja Sebagai Upaya Memutus Mata Rantai Permasalahan Pernikahan Dini Di Desa Danau Calau*. Vol. 8 No. 3 Jurnal Pengabdian Sriwijaya
- Jusanita & Rahmiati. 2020. *Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda*. Vol.

1 No. 1 Siyasatuna : Jurnal Ilmiah  
Mahasiswa Siyasa Syar'iyah.

Rodianti, AF. 2014. *Identifikasi Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini Di Desa Wagirkidul Dan Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Romauli, Suryati dan Vindari, 2012. *Kesehatan Reproduksi Buat Mahasiswa Kebidanan*. Yogyakarta : Nuha Medika

Sasmita. 2008. *Kepercayaan, dan Sikap terhadap Usia Perkawinan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019  
Tentang Perubahan Atas Undang-  
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan

Wahyuni, Alifiani, et. al. 2020. *Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i*. Jurnal Imtiyaz Vol. 4 No. 1 STAI Muhammadiyah Probolinggo.